

LEMBARAN DAERAH

JAWA - TENGAH

Seri A 1973 Nr 7

No. 6 tahun 1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut : PERATURAN-DAERAH PROPINSI JAWA-TENGAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH YANG BERASAL DARI P.P. No. 7 tahun 1964 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1966.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah yang berasal dari P.P. No. 7 tahun 1964 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1966, ialah Unit-unit dan Kantor-kantor sebagai berikut :

- Unit-unit :
1. Pabrik tenun "TEXIN" Tegal.
 2. Pabrik Tenun "INFITEX" Klaten.
 3. Pabrik Tenun "MURIALEX" Kudus.
 4. Pabrik Penyamakan Kulit "MERTO
YUDAN" Magelang.
 5. Pabrik Pemintalan Kapas Cilacap. Cilacap
 6. Pabrik pemintalan Kapas "JANTRA" Semarang.
 7. Pabrik Es "SARIPETOJO" Semarang.
 8. Pabrik Es "SEMAWIS" Semarang.
 9. Pabrik Es "LEBAKSJU" Tegal.
 10. Pabrik Es "SARIPETOJO I" Sala
 11. Pabrik ES "SARIPETOJO II" Sala.

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 12. Pabrik Es "SARIPETOJO" | Cilacap. |
| 13. Pabrik Es "KAJAR" | Rembang. |
| 14. Pabrik Es "SOKANEGARA" | Purwokerto. |
| 15. Pabrik Minyak Kelapa "KUNAR" | Semarang. |
| 16. Pabrik Minyak kelapa "SLAMET" | Purwokerto. |
| 17. Pabrik Minyak Kelapa Cilacap | Cilacap. |
| 18. Pabrik Minyak Kelapa "KEBUMEN" | Kebumen. |
| 19. Pabrik Kayu "KABANA" | Semarang. |
| 20. Pabrik Kayu "WIROSARI" | Purwodadi. |
| 21. Pabrik Payung "JUWIRING" | Klaten. |
| 22. Pabrik Logam "SOKARAJA" | Purwokerto. |
| 23. Pabrik Logam "BATUR" | Klaten. |
| 24. Pabrik Logam "BAREN" | Kudus. |
| 25. Pabrik Keramik "KALIBAGOR" | Purwokerto. |
| 26. Pabrik Keramik "MAYONG" | Kudus. |

- Kantor-kantor :
1. Kantor Direksi P.N.P.R. Jantra Yasa Cilacap.
 2. Kantor Direksi Busana Yasa
 3. Kantor Perwakilan P.N.P.R. Parwita
Yasa
 4. Kantor Perwakilan B.P.U.P.N.P.R.

Pasal 2.

Unit-unit dan Kantor-kantor tersebut pada pasal 1 ditetapkan dan dinyatakan sebagai Perusahaan Daerah Propinsi Jawa-Tengah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5/ 1962.

Pasal 3.

Pengelompokan dan pengaturan lebih lanjut Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 2, pelaksanaannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa-Tengah.

Pasal 4.

Segala peraturan dan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Semarang, 6 September 1972.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa tengah**

Ketua,

PARWOTO

**Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa - Tengah.**

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 24 September 1973

Pj. Sekretaris Daerah,

KARDIMAN

**Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31
Agustus 1973 No. Pemda 10/31/39/286.**

Direktur Pemerintah Daerah.

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

PENJELASAN Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1972.

PENJELASAN UMUM.

Untuk lebih dapat difahami jiwa dan sejarah dari pada Peraturan Daerah ini, khususnya dalam rangkaian hubungannya dengan Pengaturan Perusahaan² Daerah yang telah ada sebelumnya maka dipandang perlu, untuk diberikan penjelasan sebagai berikut:

Maksud serta tujuan daripada dikeluarkannya Peraturan Daerah ini ialah untuk mengatur kedudukan hukum bagi Perusahaan Daerah yang berasal dari P.P. No. 7 tahun 1964 jo P.P. No. 16 tahun 1965 Surat Mendagri No. PDR 10/1/8 Surat Keputusan Mendagri No.1/1965 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1966, karena hingga saat sekarang Perusahaan Daerah ini walaupun secara riil mempunyai kedudukan hukum yang dipertakukan sama dengan Perusahaan-perusahaan Daerah yang telah ada, namun sebenarnya apabila ditinjau secara teknis juridis nampak ada perbedaan terutama didalam landasan hukum karena :

1. Terhadap Perusahaan Daerah yang berasal dari Penyerahan pemerintah Pusat tersebut diatas telah dimaksudkan dan digabungkan ke dalam Perusahaan Perindustrian Daerah Propinsi Jawa-Tengah yang telah ada, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 1970 No. Hukum G.67/24/8.
2. Sedangkan kedudukan hukum dari pada Perusahaan-Daerah yang telah ada sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah yang tunduk pada Undang-undang No. 5 tahun 1962.

Dengan demikian terhadap Perusahaan Daerah tersebut ad. 1 harus diberi landasan hukum yang sama nilai dan derajatnya dengan Perusahaan Daerah ad. 1 oleh karena itu perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah.

Hal ini adalah sesuai dengan maksud dan jiwa dari pada instruksi

Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1972 ditum kedua yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap semua Perusahaan Daerah yang berupa penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964, supaya segera ditetapkan dan dinyatakan menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1962 dengan satu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka terciptalah suatu kedudukan hukum yang seragam dan sama kuat terhadap seluruh Perusahaan Daerah Propinsi Jawa-Tengah.

Dalam hubungannya dengan kedudukan keuangan Perusahaan Daerah adalah jelas bahwa secara formil jumlah kekayaan modal akan bertambah yaitu sebesar jumlah yang diterapkan dalam Peraturan Daerah sekarang ini, yang pada hakekatnya penggabungan modal atau penambahan ini telah berjalan secara riil sejak penyebarannya.

Oleh karena itu dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini tidak akan mengakibatkan perubahan policy dan aktivitas (dibidang keuangan) Perusahaan Daerah sehingga Perusahaan Daerah akan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Berdasarkan P.P. No. 7 tahun 1964 pemerintah dapat menyerahkan Perusahaan kepada Daerah.

Sebagai perwujudan pelaksanaan P.P. tersebut, dikeluarkanlah P.P. No. 16 tahun 1965 tentang pembubaran Perusahaan² Negara tertentu dan dilebur menjadi Perusahaan Daerah yang tunduk pada Undang-undang No. 5 tahun 1962.

Untuk Daerah Jawa-Tengah penyerahan tersebut terealisasi dengan SK. Menteri Dalam Negeri tgl. 10 Maret 1966 No. 6 tahun 1966, terdiri dari 26 (dua puluh enam) Unit Pabrik dan 4 (empat) Kantor sebagaimana tersebut dalam pasal 1.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Pelaksanaan pengelompokan diserahkan kepada Gu

bermur Kepala Daerah adalah dimaksudkan untuk memberi ruang gerak yang luas guna menentukan pembedangan² yang sesuai dengan tujuan peningkatan dan efisiensi dan masing-masing Perusahaan tersebut.

Adapun pengelompokan yang ada sekarang ialah :

I Perusahaan Industri Daerah (PINDA) Sandang :

1. Pabrik Pemintalan Kapas " Jantra " Semarang
2. Sda Sda " Cilacap "
3. Pabrik Textil Indonesia " Texin " Tegal.
4. pabrik Tenun " Muriatex " Kudus
5. Pabrik Tenun dan Penyempurnaan " Infitex " Cepur.

6. Pabrik Penyamakan Kulit Mertoyudan.

II. Perusahaan Industri daerah (PINDA) Minyak&Es.

7. P.M.K. " Kusuma Negara " (Kunar) Semarang
8. P.M.K. " Kebumen "
9. P.M.K. " Cilacap "
10. P.M.K. "SLAMET" (Karangandul) Purwokerto
11. Pb Es Kajar Rembang.
12. Pb. Es Saripetojo 1 Sala
13. Pb. Es Saripetojo II Sala.
14. Pb. Es Saripetojo Semarang.
15. Pb. Es Semawis Semarang.
16. Pb. Es Tegal.
17. Pb. Es Cilacap.
18. Pb. Es Sekanegara Purwokerto.

III. Perusahaan Industri Daerah (PINDA) Aneka I :

19. Pb. Keramik Purwokerto.
20. Pb. Logam Sukaraja.
21. Pb. Keramik Mayong.
22. Pb. Logam Bareng Kudus.
23. Pb. Logam Batur.
24. Pb. Kayu Kabana Semarang.
25. Pb. kayu Wirosari.
26. Pb. Payung Juwiring.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.